

## CONCEPT AL-'ADAH MUHAKKAMAH IN TRADITION BAKAMPUONG UGHANG PRA WALIMATUL 'URSY IN KAMPAR RIAU COMMUNITY

Muhammad Fazli. Ismail

Pascasarjana UIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi,  
[fadzlimuhammad2198@gmail.com](mailto:fadzlimuhammad2198@gmail.com). [ismailnovel68@gmail.com](mailto:ismailnovel68@gmail.com)

### ABSTRACT

*The background of this research is the existence of a very unique tradition in Merangin Village, Kuok District, Kampar Regency, Riau Province to hold walimatul 'ursy, which is the name of the tradition, the bakampuong ughang tradition. The bakampuong ughang tradition is carried out a week before the implementation of the walimatul 'ursy which aims to raise funds so that the bride and groom can also hold a walimatul 'ursy party. The main problems in this study are how the implementation and objectives of the bakampuong ughang tradition and the factors that cause the persistence of the bakampuong ughang tradition, what are the implications or impacts of the bakampuong ughang tradition on the lives of Muslim communities in Merangin Village, Kuok District, Kampar Regency, Riau Province and how is the review 'urf on the implications or impacts of the bakampuong ughang tradition. Based on the results of the research that the writer has done, the writer can conclude that the bakampuong ughang tradition is a habit of the people of Merangin Village, Kuok District, Kampar Regency, Riau Province before the walimatul 'ursy event takes place. The implications or impacts of the bakampuong ughang tradition are: first, the good and bad impacts. The Qur'an and Hadith stipulate that the implementation of walimatul 'ursy is sunnah muakkad, meaning that it is permissible to do it and it is permissible not to do it.*

**Keywords:** *Al-'adah muhakkamah, bakampuong ughang, walimatul 'ursy*

### ABSTRAK

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh terdapatnya sebuah tradisi yang sangat unik yang berada di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau untuk mengadakan walimatul 'ursy yang mana nama tradisinya itu adalah tradisi bakampuong ughang. Tradisi bakampuong ughang dilakukan seminggu sebelum dilaksanakannya walimatul 'ursy yang bertujuan untuk mengumpulkan dana agar pihak pengantin perempuan juga bisa mengadakan pesta walimatul 'ursy. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dan tujuan dari tradisi bakampuong ughang serta faktor-faktor yang menyebabkan masih bertahannya tradisi bakampuong ughang, bagaimana implikasi atau dampak dari tradisi bakampuong ughang terhadap kehidupan masyarakat muslim di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan bagaimana tinjauan 'urf terhadap implikasi atau dampak dari tradisi bakampuong ughang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tradisi bakampuong ughang adalah kebiasaan masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Povinsi Riau sebelum diberlansungkannya acara walimatul 'ursy. Implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari adanya tradisi bakampuong*

*ughang yaitu: pertama, dampak baik dan juga dampak buruk. Alqur'an dan Hadis menjatuhkan hukum pelaksanaan walimatul 'ursy adalah sunnah muakkad, artinya boleh dilakukan dan boleh juga untuk tidak dilakukan*

**Kata Kunci:** *Al-'adah muhakkamah, bakampuong ughang, walimatul 'ursy*

## A. PENDAHULUAN

Menikah adalah sunnatullah, dan yang mampu menikah diwajibkan melakukannya. Allah SWT selalu menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, jadi ada kaya dan miskin, siang dan malam, serta bumi dan langit. Firman Allah SWT dalam QS juga berlaku bagi manusia yang diciptakan berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. al-Dariyat bagian 49.

Segala sesuatu tentang perkawinan manusia diatur setepat mungkin menurut hukum Islam. Mulai dari taaruf, lamaran, akad nikah, hingga pemberian mahar—semuanya terkait dengan masalah *walimatul 'ursy*.

*Walimatul 'Ursy* adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam yang artinya menyatakan silaturahmi, mengumpulkan keluarga, mengarahkan silaturahmi untuk memberikan kabar gembira. Menurut kamus *Walimatul Ursy*, yang dimaksud dengan pesta perkawinan adalah tempat makan para tamu undangan.<sup>1</sup>

Pada tiap daerah memiliki adatnya masing-masing dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy*. Sehubungan dengan ini, di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar provinsi Riau yang dikenal dengan penduduk Ocu, terdapat sebuah tradisi yang sangat unik dalam melaksanakan sebuah *walimah* yaitu di sebut dengan tradisi *bakampuong ughang*.

Terkait dengan *walimatul 'ursy*, seminggu sebelum dilaksanakannya *walimatul 'ursy*, masyarakat di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar akan melaksanakan tradisi *bakampuong ughang* terlebih dulu. Tradisi *Bakampuong Ughang* adalah sebuah tradisi yang sangat unik, dikatakan unik karena dalam tradisi ini terdapat sumbang-menyumbang antara semua orang yang hadir dalam pelaksanaan tradisi ini. Kegunaan sumbang-menyumbang ini tujuannya adalah untuk menolong atau mengurangi beban orang yang akan mengadakan *walimah* di tempat kediaman pengantin perempuan. Karena bagi masyarakat Kampar lebih tepatnya di Desa Merangin Kecamatan Kuok orang-orang yang melakukan pernikahan tanpa adanya *walimatul 'ursy* merupakan suatu aib, atau dituduh telah melakukan hubungan terlarang zina alias hamil diluar pernikahan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Tradisi *Bakampuong Ughang*

*Bakampuong ughang* berasal dari kata *Bakampuong* dan *Ughang*, *bakampuong* yang berarti mencari dana, mengumpulkan dana, satu kampung. Sedangkan *ughang* berarti manusia, yaitu sebagai sebutan atau panggilan masyarakat di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau kepada orang lain. Tradisi *bakampuong ughang*

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah: Abu Syaouqima dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta abadi Gemilang, 2013) h. 127.

adalah kebiasaan masyarakat ketika sebelum mengadakan walimah yang mengundang para *ninik mamak*, tokoh agama, sanak saudara, kerabat, serta anggota masyarakat yang lainnya.

Ada yang berpendapat bahwa *bakampuong uhang* adalah sebagai sebuah ungkapan bentuk partisipasi orang Kampar kepada pihak pengantin yang ingin melansungkan pesta pernikahan. Hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat Kabupaten Kampar memiliki kekerabatan yang sangat erat dengan lingkungannya.

Tradisi *bakampuong uhang* dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun, dan tradisi ini sudah ada sejak dahulu, tradisi ini berasal dari nenek moyang masyarakat Kabupaten Kampar. Tradisi ini merupakan salah satu rangkaian acara adat sebelum dilaksanakannya walimah yang bertujuan untuk membantu meringankan beban keluarga yang hendak melaksanakan walimah

Ada yang mengatakan tradisi *bakampuong uhang* ini berasal dari daerah Minangkabau karena sistem kekerabatan masyarakat Kampar sama dengan sistem kekerabatan di Minangkabau, yaitu sama-sama menggunakan sistem kekerabatan matrilineal atau mengikuti garis keturunan dari ibu. Tetapi ada juga yang membantah pendapat yang pertama ini karena beranggapan bahwa tradisi *bakampuong uhang* berasal murni dari adat Kabupaten Kampar yang diwarisi secara turun-temurun oleh nenek moyang terdahulu.

Biasanya tradisi *bakampuong uhang* sebagai ungkapan partisipasi membantu pihak perempuan yang akan melansungkan pesta pernikahan atau walimah. Dalam tradisi *bakampuong uhang* biasanya *ninik mamak* berkomunikasi dengan cara *basiacuong*.<sup>2</sup>

## 2. *Walimatul 'Ursy*

### (1) Pengertian *Walimatul 'Ursy*

Al-Azhari mengklaim bahwa kata "waliah" (al-walimah) berasal dari "al walam," yang berarti "berkumpul" (*al jam'u*). Ini karena "waliah" mengacu pada berkumpulnya dua pasangan suami istri.<sup>3</sup> Al walimah dan al 'ursy adalah dua kata yang membentuk pembagian bahasa walimatul 'ursy. Istilah "walimah" mengacu pada pertemuan, sedangkan "ursy" mengacu pada pernikahan. Sedangkan arti penting walimatul 'ursy secara keseluruhan dapat diartikan sebagai rangkaian silaturahmi untuk mensyukuri keikhlasan Allah atas terlaksananya akad nikah antara laki-laki dan perempuan dengan menghadirkan jamuan makan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Basicuonng sangat penting bagi tradisi dan adat istiadat masyarakat Limo Koto Kampar yang diturunkan dari zaman ke zaman oleh para pendahulu mereka. Siacuonng berasal dari kata menyanjung satu pihak ke pihak lain. Ninik mamak suatu suku biasanya berbicara atau diberi kesempatan berbicara karena kedudukannya. Kata tindakan dari siacuonng yang sering disinggung oleh masyarakat setempat sebagai basiacuonng yang mengandung arti sengaja mengikuti sesuatu. Lihat UU Hamidi, *Bahasa Melayu dan Kreativitas Sastra di Daerah Riau* (Peanbaru: UNRI Press, 1999), cet ke-1, h. 15.

<sup>3</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, *Tuntunan Walimah*, (Yogyakarta), h. 1.

<sup>4</sup> "Alfinna Ikke Nur Azizah, Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara, *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3. No. 2: 53-56 2020. Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2022 Pukul 12:22 Wib.

Kata "walimatul 'ursy" juga mengacu pada makanan yang disajikan untuk melambungkan kegembiraan pernikahan dan penjualan harta. Pengalihan tanggung jawab seorang wanita dari walinya kepada suaminya adalah tujuan dari pemindahan hak milik.<sup>5</sup>

## (2) Dasar Hukum *Walimatul 'Ursy*

Mayoritas ulama sependapat bahwa menjaga walimah adalah sunnah mu'akkad, atau sunnah, yang harus sangat dianjurkan bahkan diberi prioritas tinggi. Hal ini tergantung pada hadits Rasulullah SAW yang berasal dari Anas bin Malik sesuai dengan tulisan muttafaq alaih dalam kitab karangan Amir Syarifuddin<sup>6</sup>:

Artinya: "Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi Saw. melihat bekas kuning pada kain Abdur Rohman bin Auf, maka beliau bertanya, apa ini? Jawabannya, sesungguhnya saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnya sebesar sebiji kurma emas. Jawab Rasulullah, semoga Allah memberkatinya bagi engkau dan adakah kendurinya walau dengan seekor kambing." (HR. Bukhori dan Muslim).

Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah SAW. memerintahkan umatnya untuk menjaga walimah. Walimah cukup dengan lauk apa saja (sederhana), tidak perlu disembelih dengan kambing. Syariat Islam melegitimasi pelaksanaan walimah ini sesuai dengan kemampuan atau kapasitas keluarga yang memiliki tujuan.

## (3) Adab Penyelenggaraan *Walimatul 'Ursy*

Karena tujuan diadakannya walimah adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat umum bahwa telah terjadi akad nikah dan diketahui oleh semua pihak, maka Islam menganjurkan suatu bentuk upacara yang tidak dilebih-lebihkan. Namun, pernikahan terkadang mendapat perhatian lebih dalam budaya kita daripada ketaatan pada tanggung jawab hukum suami dan istri. Kita akan lebih diuntungkan jika kita melepaskan harta benda kita. Mengabaikan kebaikan tidak membuat keluarga bangsawan terlihat buruk.<sup>7</sup>

## (4) Tujuan *Walimatul 'Ursy*

Walimah (pesta perkawinan) bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa perkawinan yang resmi dan sah telah dilakukan oleh seorang anggota masyarakat dalam suatu keluarga tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan walimah dalam pernikahan sangatlah penting. dengan mengundang individu untuk makan dan merayakan. Ini harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad:

حَدَّثَنَا هَارُونُ مَعْرُوفٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ  
بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ الْبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ  
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغْلِنُوا النَّيَّاحَ

<sup>5</sup> Nur Azizah, *Haruskah Ada Walimah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

<sup>6</sup> Al-hafid Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Al-Marom*, (Surabaya: Warunnashri, 773-852 H), h. 219.

<sup>7</sup> Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks Percintaan dan rumah Tangga*, ( Jakarta: Erlangga, 2008), h. 58.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma’ruf Abdullah berkata: dan saya telah mendengarnya dari Harun, berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, berkata: Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin al Aswad al Quraysi dari ‘Amir bin Abdillah bin Zubair dari bapaknya Nabi Muyammad Saw. bersabda: “Umumkanlah Pernikahan”. (HR. Ahmad).

Hal ini juga dilakukan agar setiap orang mengetahui pernikahan tersebut, menahan diri dari fitnah, dan menghindari tuduhan di kemudian hari. Peneliti Malikiyah bertekad untuk menghimbau agar acara akad nikah fokus pada walimah dan menghadirkan dua orang pengamat dalam akad nikah.<sup>8</sup>

Tujuan walimah yang terpenting adalah pengumuman atas adanya sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman. Sekaligus memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan kedalam jiwa-jiwa mereka.<sup>9</sup>

#### (5) Waktu Pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy*

Walimah adalah sunnah yang dimulai dari kesepakatan dan tidak ada batasan waktu. Namun walimah lebih utama dilakukan setelah suami istri menjalin hubungan yang erat. Hal ini sejalan dengan cara Rasulullah SAW biasa melakukan sesuatu. Artinya, ia ragu untuk melakukan walimah kecuali telah disahkan 7 hari untuk perawan dan 3 hari untuk janda, karena setelah itu hukumnya qada. Bagi seseorang yang telah menikah dua kali, haram untuk melakukan walimah dua kali. Mengadakan walimah yang berbeda merupakan hal yang paling memaksa, namun jika direncanakan untuk mengadakan dua akad nikah dengan satu walimah dianggap cukup.<sup>10</sup>

#### (6) Hikmah *Walimatul ‘Ursy*

Berikut ini adalah beberapa manfaat walimah dalam pernikahan:

1. Merupakan penghargaan kepada Allah swt.
2. Tanda dari kedua orang tua yang menandakan penyerahan anak perempuan kepada suaminya.
3. Sebagai indikasi kewibawaan akan adanya akad nikah.
4. Sebagai indikasi memulai hidup baru bagi pasangan
5. Sebagai realisasi makna sosiologis kontrak perkawinan.
6. Memberitahukan kepada masyarakat umum bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri agar masyarakat tidak curiga dengan tingkah laku kedua mempelai.<sup>11</sup>

#### 3. ‘Urf

##### (1) Pengertian ‘Urf

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2011),

<sup>9</sup> Mahmud Mahdi Al Istanbuli, *Kado Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 235.

<sup>10</sup> Sri Tantini, *Penyelenggaraan Walimah ul-‘Ursy di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 2, No. 3 September 2021. Diakses Pada Tanggal 03 Desember 2022 Pukul 20:42 Wib.

<sup>11</sup> Ummu Azzam, *Walimah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2012), h. 99.

*Al-'Urf* (العرف) secara bahasa berasal dari kata 'arafa - ma'rifah - irfan - ma'ruf (عرف - معرفة - عرفان - معروف), dan itu berarti menjadi sadar, informasi, diketahui, ketenangan. Sesuatu yang diketahui membuat seseorang tenang dan tenang, idealnya sesuatu yang tidak jelas membuat seseorang kasar dan liar. Umar Sulaiman al-Asyqar mengutip Ibn Faris yang mengatakan bahwa al-'Urf adalah rangkaian sesuatu dimana setiap bagian terhubung satu sama lain secara terhubung.<sup>12</sup>

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa:

العُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ

Artinya: “*Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.*”<sup>13</sup>

'Abd al-Aziz al-Khayyath sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak, juga mengatakan bahwa sebagian peneliti ushul fiqh menganggap bahwa adat tidak sama dengan 'urf. Hal ini terlihat dari penjelasan mereka yang menyatakan bahwa adat lebih luas dari 'urf. karena 'urf hanyalah kebiasaan kolektif dan kebiasaan adalah kebiasaan baik secara individu maupun kolektif.<sup>14</sup>

Menurut Muchlis Usman yang mengutip Al-Jurjani, urf berbeda dengan adat yaitu perbuatan yang senang dilakukan oleh jiwa karena sesuai dengan akal dan diterima oleh akhlak yang sejahtera. Apalagi adat adalah demonstrasi yang dilakukan secara konsisten oleh masyarakat, karena sesuai dengan nalar dan dilakukan terus-menerus.<sup>15</sup>

Ada dua kata yang mirip dalam disiplin ilmu fiqh: 'urf dan adat. Perbedaan antara kedua kata ini adalah bahwa adat dicirikan sebagai demonstrasi yang dilakukan berulang-ulang tanpa hubungan yang bijaksana. Tindakan ini melibatkan tindakan seseorang, seperti cara mereka makan dan tidur. Kemudian, pada saat itu 'urf dicirikan sebagai kecenderungan sebagian besar individu baik dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>16</sup>

## (2) Macam-Macam 'Urf

### a. 'Urf Umum atau Khusus

<sup>12</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: UNIMMA PRESS, 2018), h. 199.

<sup>13</sup> Saiful Jazil, *Al-'Adah dan 'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya), Diakses Pada Tanggal 05 Desember 2022 Pukul 05:53 Wib.

<sup>14</sup> Sultan Wandu, *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 184. Diakses Pada Tanggal 05 Desember 2022 Pukul 06:11 Wib.

<sup>15</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum*, Cet ke- III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999), h. 141

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138.

'Urf yang normal adalah praktik yang telah menyebar tanpa ada yang menyangkalnya melalui dasar-dasar Islam. seperti menyediakan ruang tamu yang luas saat pernikahan dan hari raya. Praktek istisna', yang melibatkan jual beli *ta'athi*, dilakukan oleh banyak orang. Penggunaan kata walad hanya berlaku untuk anak laki-laki, bukan anak perempuan.<sup>17</sup>

'Urf khusus adalah tradisi yang menyebar di suatu negeri, kabilah, atau sekelompok orang saja. Diantara contohnya adalah istilah-istilah setiap ahli di bidangnya tersendiri.<sup>18</sup>

b. 'Urf Perkataan dan Perbuatan

'Urf perkataan adalah lafal-lafal yang di ubah dari penggunaan aslinya menurut bahasa ke penggunaan lain yang berbeda, dan penggunaan tersebut menyebar luas, hingga terjadi pada para pemilikinya secara hakiki.

'Urf perbuatan adalah adat tertentu yang berlaku dengan melakukan sesuatu sehingga menjadi terbiasa bagi banyak orang, seperti kebiasaan menggunakan pakaian tertentu, seperti menggunakan surban, menyingkap kepala, atau penjual mengirim barang tertentu ke rumah pembeli seperti kulkas dan barang-barang elektronik lainnya untuk selanjutnya dirangkai di rumah pembeli, dan memberikan garansi kerusakan dalam jangka waktu satu tahun.<sup>19</sup>

(3) Kedudukan 'Urf Dalam Penetapan Hukum

Menurut mayoritas ulama, 'urf dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum, seperti penggunaannya ulama Hanafiyah dan Malikiyah merupakan yang paling banyak menggunakan 'urf sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam, terutama jika 'urf itu sesuai dengan hukum Islam. Dalam artian tidak bertentangan dengan *syara'* ('*rf shahih*), oleh karena itu '*urf shahih* harus dipelihara oleh seseorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum dan perkara yang lainnya. Sebab suatu hal yang telah menjadi kebiasaan dan kemudian dijalankan oleh masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan menjadi sebuah maslahat yang diperlukan.<sup>20</sup>

Adapun kehujjahan '*urf* sebagai dalil syara', yaitu didasarkan atas arguent dalam firman Allah Swt. Qur'an surat al-A'raf ayat 199, yaitu:

Artinya: "*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*"<sup>21</sup> (Q.S. al-A'raf : 199)

Melalui firman Allah Swt. diatas bahwasanya diperintahkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut dengan kata

<sup>17</sup> Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Ushul Fikih Tingkat Dasar*, Jakarta: Ummu Qura, 2018), h. 200.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 201

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 201

<sup>20</sup> Sucipto, '*Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Jurnal ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015. Diakses pada Tanggal 14 Desember 2022 Pukul 21:00 Wib

<sup>21</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 140.

ma'ruf itu adalah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai suatu kebaikan. Yang dikerjakan secara berulang-ulang, dan tidak sedikitpun bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran agama Islam.<sup>22</sup>

#### 4. Al-'Adah Muhakkamah

##### (1) Pengertian Al-'Adah Muhakkamah

Salah satu standar fiqh adalah al-'adah muhakkamah (adat adalah peraturan). Menurut etimologinya, kata al-'adah merujuk pada perbuatan dan perkataan yang diulang-ulang. Al-'adah diambil dari kata al-'aud (العود) atau al-mu'awadah (المعاودة) yang berarti mengulang.<sup>23</sup> Oleh karena itu, secara bahasa *al-'adah* merujuk pada suatu perbuatan atau pernyataan yang dilakukan secara konsisten dan menjadi kebiasaan sehingga mudah untuk diulang.

Al-'adah, secara terminologis, adalah kecenderungan pengulangan objek tunggal atau alternatif dari objek pekerjaan yang dimaksud, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Kemudian ditentukan menjadi umum dan sederhana berdasarkan pengulangan itu. Karena latihan seperti itu ditanamkan dan hampir menjadi pribadi bagi pelakunya. Singkatnya, tindakan itu sendiri disebut sebagai "al-'adah" karena dilakukan secara konsisten dan dengan demikian menjadi praktik umum.<sup>24</sup>

##### (2) Dasar Hukum Al-'Adah Muhakkamah

Pada saat standar ini kembali ke bait-bait Alquran dan ungkapan Nabi Muhammad. Ternyata Firman Allah SWT banyak memuat referensi al-'adah muhakkamah. dan selanjutnya dalam ungkapan Rasulullah SAW. sehingga aturan menjadi mapan setelah disempurnakan oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam. Firman Allah SWT meliputi beberapa di antaranya. Surah At-Talaq menahan diri 7:

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."* (Q.S. At-Thalaq : 7)

Hadis riwayat al-Hakim dari Abdulah r.a

مَا رَأَى أَهْلَ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى أُمَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: *"apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah. Dan apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin maka tidak baik"*

<sup>22</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), h. 155-156.

<sup>23</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 274

<sup>24</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih, Op Cit*, h. 153.



*pula disisi Allah.”(HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dar Ibnu Mas’ud)<sup>25</sup>*

(3) Kaidah-Kaidah Cabang Al-‘Adah Muhakkamah

- a. Hujjah, atau alasan, dalil, atau dalil yang harus diikuti, merupakan praktik umum bagi banyak orang.

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Sebab panji yang sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat ini akan menjadi ajudan, karena pada setiap individu dari daerah setempat akan tunduk padanya.

- b. Satu-satunya kebiasaan yang diperhitungkan oleh undang-undang adalah yang masih berlaku atau yang berlaku secara umum.

إِنَّمَا تَعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

Pertanyaan yang muncul adalah apakah suatu kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum jika hanya terjadi sesekali dan tidak berlaku untuk semua orang. Patokan ini terdiri dari dua keadaan untuk disebut sebagai kebiasaan, yang sedang dan akan terus dilakukan di tengah-tengah masyarakat.

- c. Istilah "diakui" mengacu pada praktik yang secara teratur diamati dan dikenal manusia.<sup>26</sup>

الْعِبْرَةُ لِأَغْلَابِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

Misalnya, para peneliti berbeda pendapat tentang masalah kehamilan terpanjang, tetapi jika Anda menggunakan standar di atas, kehamilan terpanjang tidak melebihi satu tahun.

(4) Syarat-Syarat Menjadikan Al-‘Adah Muhakkamah Sebagai Sandaran Hukum

Akibatnya, salah satu sumber dalam istinbath hukum adalah *al-'adah muhakkamah* atau *'urf*, yang menyatakan bahwa ia dapat menjadi dalil meskipun tidak ditemukan nash dari Al-Qur'an atau Sunnah. Syarat-syarat berikut harus dipenuhi sebelum *al-'adah muhakkamah* dapat digunakan sebagai dasar hukum:

- a. Tidak Bertentangan Dengan Nash

Artinya, sebuah adat dapat dijadikan aturan yang sah jika tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad. Akibatnya, tradisi yang tidak memenuhi kriteria tersebut harus ditolak dan tidak dapat dijadikan landasan hukum bagi masyarakat. Naskah yang dimaksud adalah nash qat'i (tertentu) yang tidak memungkinkan adanya takwil atau tafsir lain karena jelas dan tegas sifat hukumnya.

- b. Al-‘Adah Muhakkamah Harus Berlaku Umum

<sup>25</sup> Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1998), Cet. Ke-1, Juz 1, h. 379.

<sup>26</sup> Dzauli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed.1. Cet Ke-2, h. 85.

Artinya, "urf" harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, di semua wilayah dan sebagian. Oleh karena itu, tidak dapat dijadikan landasan hukum jika hanya merupakan urf segelintir orang saja.

c. *Al-'Adah Muhakkamah* Sudah Berlaku Sejak Lama

Misalnya, jika seseorang mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan makan daging selamanya," Selanjutnya, ketika dia mengatakan kata yang dimaksud dengan daging adalah domba dan hamburger, maka, pada saat itu, setelah lima tahun, urf individu berubah bahwa yang dimaksud dengan daging adalah semua daging termasuk daging ikan. Lafazh tidak didasarkan pada 'urf yang muncul kemudian, jadi jika orang itu makan daging ikan, dia tidak dihukum karena melanggar sumpahnya.

- d. Tidak bertentangan dengan tashrih (ketidakberdayaan seseorang dalam suatu masalah). Sebuah 'urf tidak sah jika bertentangan dengan tashrih.<sup>27</sup>
5. Pelaksanaan Dan Tujuan Dari Tradisi *Bakampuong Ughang* Serta Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masih Bertahannya Tradisi *Bakampuong Ughang*.

Dalam masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok adat terlihat masih sangat berperan penting ditengah kehidupan masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa adat istiadat dalam kehidupan sosial masyarakat yang dipakai oleh masyarakat Kampar sangat melekat erat di masyarakat. Dengan berperannya adat istiadat di masyarakat maka setiap penduduk atau warga baru yang datang dan menetap di masyarakat mereka harus memakai tradisi yang berlaku di masyarakat itu sendiri.

Tradisi *bakampuong ughang* dilaksanakan oleh pihak keluarga pengantin perempuan. Adapun untuk waktu pelaksanaan tradisi *bakampuong ughang* biasanya diadakan pada hari senin malam setelah shalat isya atau seminggu sebelum diberlangsungkannya resepsi pernikahan.

Kemudian pada hari acara tradisi *bakampuong ughang* semua *ninik mamak*, sanak saudara, karib kerabat, serta masyarakat yang diundang akan berkumpul di rumah pihak perempuan. Setelah semuanya berkumpul, biasanya acara ini dibuka dengan sanjung menyanjung dari satu pihak ke pihak yang lain dan biasanya diwakili oleh *ninik mamak* dari suatu suku yang berbincang, karena kedudukannya mereka diberi kesempatan untuk berbicara atau disebut dengan *basiacuong*. Ketika *basiacuong* inilah para *niniak mamak* membahas segala sesuatu terkait tentang pelaksanaan acara resepsi pernikahan. Setelah pembahasan dianggap selesai maka prosesi *basiacuong* akan ditutup dengan makan bersama.

Dalam tradisi *bakampuong ughang* juga terdapat prosesi sumbang menyumbang antara semua orang-orang yang hadir dalam pelaksanaan tradisi itu. Kegunaan prosesi sumbang menyumbang ini gunanya untuk menolong atau meringankan beban pihak keluarga yang akan melaksanakan resepsi pernikahan.

---

<sup>27</sup> Fatmah Taufik Hidayat, *Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)*, Jurnal Sosiologi USK, Volume 9, Nomor 1, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016), h. 72-73.

Dalam konteksnya sumbang menyumbang ini adalah prosesi yang sangat bagus karena bertujuan untuk saling tolong menolong akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kebiasaan tulis-menulis yang mana bertujuan untuk mengetahui siapa saja orang-orang yang telah memberikan sumbangan agar dibalas juga nantinya ketika yang memberikan sumbangan melakukan resepsi pernikahan.



Adapun jumlah uang yang disumbangkan oleh para tamu yang hadir biasanya paling sedikit berjumlah senilai Rp.50.000 bahkan ada juga yang menyumbangkan senilai Rp.100.000 bahkan ada juga lebih dari itu. Dan uang yang disumbangkan inilah yang nantinya akan dituliskan dalam buku tulis yang digilirkan gunanya untuk mengetahui siapa saja para tamu yang telah ikut berpartisipasi memberikan sumbangan. Tujuan dari menuliskan jumlah sumbangan yang telah diberikan kedalam sebuah buku tulis yang digilirkan adalah untuk mengetahui siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir serta untuk mengetahui berapa sumbangan yang mereka berikan untuk membantu tuan rumah yang akan melansungkan pesta *walimatul 'ursy*. Akan tetapi ada juga masyarakat yang tidak hadir dalam peaksanaan tradisi *bakampuong ughnag* dengan alasan tidak memiliki uang.

#### 6. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masih Bertahannya Tradisi *Bakampung Ughang*

Suatu tradisi kebiasaan adat setempat tentu tidak akan musnah begitu saja tanpa adanya yang menyebabkan untuk dihapuskannya tradisi yang sudah sering dilakukan itu, terkait dalam hal ini tradisi *bakampuong ughang* adalah sebuah tradisi yang tujuan mulanya adalah untuk mencari sumbangan dana dan akan dibalas seterusnya agar semuanya sama-sama mendapatkan perlakuan yang sama. Adapun fakto-r-faktor yang menyebabkan tradisi *bakampuong ughang* terus berlansung hingga sampai saat sekarang ini beberapa diantaranya ialah:

##### a. Balas Budi

Setiap masyarakat setempat saling menghormati antara satu sama lainnya, sehingga setiap perlakuan baik seseorang akan dibalas juga dengan kebaikan. Dalam hal ini masyarakat mempercayai bahwa tradisi *bakampuong ughang* adalah murni dari bentuk upaya tolong menolong antar sesama.

b. Mempererat Tali Persaudaraan

Tradisi *bakampuong uhang* merupakan sebuah upaya untuk menjaga dan mempererat tali persaudaraan yang ada di setiap keluarga, yang mana salah satu upaya adalah dengan melakukan tradisi sumbang menyumbang atau tolong menolong, bantu membantu. Pada masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tidak semua masyarakat yang lahir dalam kehidupan berkecukupan, sehingga dengan adanya tradisi *bakampuong uhang* bisa menimbulkan perasaan bahagia bagi setiap orang yang melansungkan pernikahan.

c. Menjaga Tradisi Nenek Moyang Terdahulu

Masyarakat di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar mayoritas beragama Islam, dan setiap adat yang ada di Desa Merangin dipercayai telah sesuai dengan syariat agama Islam karena berlandaskan adat bersandi syara', syarak bersanti Kitabullah.

7. Implikasi Atau Dampak Dari Tradisi *Bakampuong Uhang* Terhadap Kehidupan Masyarakat Muslim di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten kampar Provinsi Riau.

(1) Dampak Baik dari Tradisi *Bakampuong Uhang*

Ketika tradisi *bakampuong uhang* ini dilaksanakan maka akan banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Di lain hal pihak keluarga yang ingin melansungkan resepsi akan terbantu dengan adanya tradisi ini dan dilain sisi juga bisa mempererat tali silaturahmi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, sehingga banyak masyarakat yang merasa tidak keberatan dengan diadakannya tradisi ini.

(2) Dampak Buruk Dari Tradisi *Bakampuong Uhang*

Disisi lain tradisi *Bakampuong Uhang* hanya dilaksanakan oleh orang-orang yang merupakan golongan ekonomi rendah tapi disisi lain orang-orang yang di undang dalam tradisi ini adalah orang-orang yang berekonomi menengah keatas. Sedangkan tujuan awal dari tradisi *bakampuong uhang* adalah untuk mencari sumbangan dana dan membentuk panitia persiapan *walimatul 'ursy* dan untuk memenuhi keberadaan adat di tengah-tengah ruang lingkup masyarakat. Sehingga banyak menimbulkan simpang siur di kalangan masyarakat setempat, hal ini dikarenakan tradisi *bakampuong uhang* dijadikan sebagai tolak ukur untuk jasa balas budi antar masyarakat. Oleh karena itu tradisi ini juga menimbulkan beberapa dampak yang buruk jika tradisi *bakampuong uhang* dilaksanakan.

Pada pelaksanaan tradisi *bakampuong uhang* terlihat tentang adanya perbedaan strata ekonomi di tengah-tengah masyarakat, sebagian masyarakat tidak mau hadir ke acara tradisi *bakampuong uhang* dikarenakan alasan tidak mempunyai uang, sebagian masyarakat lagi tidak mau datang karena beralasan ketika mengadakan tradisi *bakampuong uhang* pada keluarganya dulu yang mengundan tidak pernah datang, maka hal inilah yang menjadi dampak yang tidak baik yang ada di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas ada dua dampak yang ditimbulkan dari tradisi *bakampuong ughang*, dampak pertama merupakan dampak yang sangat baik karena tujuan tradisi ini adalah saling tolong menolong antar kehidupan bermasyarakat, namu dampak kedua adalah dampak yang buruk yang disebabkan dari tradisi *bakampuong ughang*, karena merasa keberatan dan seperti di beri beban untuk harus hadir dan harus ada pada waktu dilaksanakannya tradisi *bakampuong ughang*.

#### 8. Tinjauan 'Urf Terhadap Implikasi Atau Dampak Dari Tradisi *Bakampuong Ughang*.

Pada tradisi *bakampuong ughang* sebenarnya tidak dilihat daripada jumlah materi yang ada dalam tradisi ini dan juga bukan karena keterpaksaan tetapi saling tolong menolong atau rasa semangat untuk bergotong royong antar sesama kehidupan bermasyarakat. Sehingga penulis menemukan suatu kejanggalan dalam tradisi ini karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seperti yang disebutkan pada firman Allah Qyr'an surat Al-Maidah ayat 2:

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Allah dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, menolongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.* (Q.S. Al-Maidah: 2).

Berdasarkan hasil observasi, penulis menemukan bahwa adanya prosesi tulis-menulis di dalam sebuah buku tulis yang telah digilirkan untuk mengetahui siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir, siapa saja yang memberikan sumbangan dan siapa saja yang tidak memberikan sumbangan. Sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya saling balas-membalas, saling ungkit mengungkit dan menyebut-nyebut pemberian yang sudah disumbangkan bahkan tak jarang sampai mencaci dan menghina dan mengunjinkan kepada masyarakat yang lainnya. Dan hal inilah yang menimbulkan rasa ketidak iklhasan dan perpecahan diantara masyarakat. Maka tentu hal ini sangat bertentangan dengan prinsip awal *bakampuong ughang* yang pada awalnya bertujuan untuk tlong menolong. Sebagaimana Allah Swt. berfirman pada Q.S al- Baqarah ayat 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia*

*tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (Q.S. al-Baqarah: 264)*

Salah satu metode istinbath hukum adalah menjadikan adat kebiasaan sebagai dasar atau pertimbangan hukum. Bahwa dalam hal ini 'urf sangat berperan penting untuk menangatasinya. 'Urf inilah yang sudah dibiasakan oleh masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok dan dijalankan secara ters menerus baik perkataan maupun perbuatan.<sup>28</sup> 'Urf adalah alat terbaik dalam memecahkan masalah hukum ketika tidak ada dalil dari nash-nash Al-Qur'an, Hadits Nabi, ijma' dan qiyas yang berkaitan dengan masalah hukum tertentu, dan setiap kebiasaan atau tradisi yang tidak memiliki dasar dari hukum. Alquran dan Hadits. Hal ini berlaku ketika tidak ada dalil dari nash-nash Al-Qur'an.:

### الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”

Berdasarkan kaidah di atas dapat dipahami bahwa tradisi *bakampuong uhang* diperbolehkan, akan tetapi karena banyaknya dampak yang tidak baik yang penulis temukan seperti adanya rasa balas dendam untuk untuk tidak ikut datang jika yang di undang dahulunya tidak datang, tidak ikut menyumbang jika yang di undang dahulunya tidak menyumbang, bahkan yang lebih parahnya lagi sampai mengucilkan, mencemoohkan, mencibirkan orang-orang yang tidak ikut berpartisipasi dalam acara *bakampuong uhang*, maka dalam hal ini menurut hemat penulis dampak yang ditimbulkan dari tradisi *bakampuong uhang* sudah tidak lagi bisa dikatakan sebagai 'urf yang baik dalam artian adat kebiasaan itu sudah tidak bisa lagi untuk menjadi penetapan hukum.

Dalam kaidah yang lainnya juga dijelaskan bahwa sesuatu yang memudaratkan itu harus dihilangkan.

### الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Sesuatu yang membayayakan itu harus dihilangkan”

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa masing-masing tradisi tersebut mengandung hikmah dan pesan spiritual yang sangat mendalam berdasarkan analisa penulis terhadap berbagai proses dalam mengamalkan tradisi *bakampuong uhang*, khususnya efek yang ditimbulkan dari melakukannya. Pesan itu harus menghidupkan kehidupan kita sehari-hari sehingga kita dapat menjaga keharmonisan dengan orang lain seperti perangko di atas kertas dan menjaga pikiran dan hati kita tetap jernih.

Al-Qur'an maupun Hadis telah menjatuhkan hukum dari pelaksanaan *walimatul 'ursy* itu adalah *sunnah muakkad*, artinya boleh dilakukan boleh juga untuk tidak dilakukan. Dan Rasulullah Saw. tidak membebankan persoalan tentang *walimatul 'ursy* karena Rasulullah Saw. hanya memerintahkan kepada siapa yang sanggup saja. Bahkan *al-'adah muhakkamah* sendiri tidak bisa *mentaksis* keumuman dan *mentaqqid* kemutlakan dari teks syari'ah.

<sup>28</sup> Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 109.

Bahkan dari perspektif kaidah fiqih pun, tradisi diatas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan *walimatul 'ursy*. Seperti hal di atas pun, mayoritas masyarakat menyatakan bahwa tradisi *bakampuong ughang* hanya sebatas tradisi yang boleh dilakukan dan boleh juga untuk ditinggalkan. Karena itu penulis mengatakan bahwa tradisi tersebut sebaiknya tidak dilakukan karena kesannya kita seperti meminta-minta dan mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

### C. KESIMPULAN

1. Setelah dilakukan penelitian yang mendalam, maka disimpulkan bahwa tradisi *bakampuong ughang* adalah kebiasaan masyarakat di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sebelum diberlansungkannya acara *walimatul 'ursy*, prosesinya dilakukan dengan ninik mamak, tokoh agama, snak saudara, kerabat karib dan masyarakat setempat. Tradisi ini bertujuan untuk mengumpulkan dana dari para tamu undangan agar bisa terlaksananya *walimatul 'ursy* yang sampai saat sekarang ini masih terus diberlakukan.
2. Ada dua dampak yang ditimbulkan dari adanya tradisi *bakampuong ughang* yaitu dampak baik dan dampak buruk. Dampak baik karena bisa menolong orang ekonomi rendah untuk mengadakan *walimatul 'ursy* sedangkan dampak buruknya karena terdapat bentuk saling ungit-mengungkit, mengucilkan bahkan sampai berdentam.
3. Al-quran dan Hadis menjatuhkan hukum pelaksanaan *walimatul 'ursy* adalah *sunnah muakkad*. Sedangkan *al-'adah muhakkamah* tidak bisa *mentaksis* keumuman dan *menta'qid* kemutlakan dari teks syari'ah. Perspektif kaidah fiqih pun melihat tradisi *bakampuong ughang* bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan *walimatul 'ursy*, maka sebaiknya tradisi tersebut tidak dilakukan karena seperti meminta-minta dan mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

### DAFTAR PUSTAKAAN

- A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010
- Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Beirut: Alam al-Kutub, 1998
- Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, Magelang: UNIMMA PRESS, 2018
- Alfinna Ikke Nur Azizah, Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara, *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3. No. 2: 53-56 2020.
- Al-hafid Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Al-Marom*, Surabaya: Warunnashri, 773-852
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011

- 
- Basiacuong* merupakan bagian adat dan tradisi masyarakat Limo Koto Kampar yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. *Siacuong* berasal dari kata sanjung menyanjung dari satu pihak ke pihak lain yang biasanya diwakili oleh *ninik mamak* dari suatu suku yang berbincang atau mereka yang karena kedudukannya diberi kesempatan untuk berbicara. Kata kerja dari *siacuong* yang sering disebut masyarakat dengan *basiacuong* yang berarti menyengaja suatu perbuatan. Lihat UU Hamidi, *Bahasa Melayu dan Kreativitas Sastra di Daerah Riau* Peanbaru: UNRI Press, 1999
- Dzauli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007
- Fatmah Taufik Hidayat, *Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)*I, Jurnal Sosiologi USK, Volume 9, Nomor 1, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016
- Mahmud Mahdi Al Istanbuli, *Kado Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, *Tuntunan Walimah*, Yogyakarta
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum*, Cet ke- III, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999
- Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Ushul Fikih Tingkat Dasar*, Jakarta: Ummu Qura, 2018
- Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Nur Azizah, *Haruskah Ada Walimah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Saiful Jazil, *Al-'Adah dan 'Urf Sebagai Metode Istibath Hukum Islam*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya
- Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2005
- Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks Percintaan dan rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga, 2008
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah: Abu Syauqima dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta abadi Gemilang, 2013
- Sri Tantini, *Penyelenggaraan Walimah ul-'Ursy di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 2, No. 3 September 2021
- Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Jurnal ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015.
-